

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan satu sama lainnya, demikian pula manusia yang berlainan jenis kelamin saling membutuhkan untuk dijadikan teman hidupnya. Sebagai perwujudan sifat alami maka sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama, maka dibentuklah suatu lembaga perkawinan agar hubungan manusia tersebut sah sesuai dengan norma yang ada.

Di dalam sebuah keluarga anak merupakan pelengkap kebahagiaan pasangan menikah, merawat dan mendidik anak dalam keluarga merupakan kewajiban suami istri. Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seseorang anak dididik dan dibesarkan. Fungsi keluarga utama seperti yang telah diuraikan di dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah “keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera”.

Setiap anak di bawah umur berada dalam kekuasaan orang tuanya. Orang tua dan anak mempunyai hubungan batiniah yang saling menghormati satu sama lain. Selain itu antara orang tua dan anak

mempunyai hak dan kewajiban. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka Undang-undang mengaturnya. Akan tetapi tidak semua orang tua dapat menjalankan kewajibannya. Terdapat suatu keadaan dimana orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi, misalnya meninggalnya salah satu orang tua atau orang tua ada di dalam pengampuan atau sakit ingatan, dan lain-lain.

Secara normatif memang orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya, dan bisa mewakili anaknya di luar dan di dalam pengadilan, hal seperti ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka putusan Pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak asuh" yaitu : "Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena

orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Istilah kuasa asuh dan anak asuh ini setidaknya–tidaknya dapat memberikan gambaran mengenai pengertian dari hak asuh itu sendiri. Jadi dalam suatu perkara perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka salah satu pihak dapat memohonkan agar hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diberikan kepadanya.

Masalah mengenai Perwalian ini, bagi Warga Negara Indonesia Asli berlaku hukum adatnya masing-masing seperti yang telah diatur dalam Stb.tahun 1931 Nomor 53. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Cina dan Keturunan Eropa, telah berlaku ketentuan Perwalian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Ada beberapa faktor yang menentukan bagi hakim dalam memberikan putusan hak perwalian anak diantaranya adalah faktor usia anak dibawah umur, faktor kepentingan anak, faktor ekonomi wali dan faktor keberadaan anak. Faktor-faktor tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masalah penetapan perwalian anak apakah perwalian anak jatuh ke tangan ayah atau ke tangan ibu. Dalam sebuah Pengadilan, Hakim memegang peranan penting sebagai pembuat keputusan, karena diharapkan putusan yang diberikan Hakim akan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku sehingga keputusan yang diberikan diharapkan tidak akan berat sebelah,

¹ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005, hlm. 205

dalam hal penetapan perwalian anak diharapkan putusan yang diberikan Hakim akan menjamin masa depan dan kesejahteraan anak tersebut nantinya.

Permasalahan lain yang dapat timbul dari pemberian hak asuh tersebut antara lain, keinginan dari pihak Bapak/ Ibu yang tidak mendapat hak asuh untuk tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan Bapak/Ibu yang mendapatkan hak asuh atas anak-anak tersebut. Sehingga sekali lagi dapat dikatakan bahwa pemberian hak asuh kepada salah satu pihak, entah itu diberikan kepada pihak Bapak atau Ibu, sekali-kali tidak menghilangkan hubungan antara Bapak/Ibu yang tidak mempunyai hak asuh dengan anak tersebut. Hal tersebut dapat dimohonkan agar dituangkan dalam putusan atas perkara tersebut (sesuai dengan permohonan para pihak) agar pihak Bapak/Ibu sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak-anaknya dengan sepengetahuan dari Bapak/Ibu yang mempunyai hak asuh atas anak tersebut.

Selain itu dalam praktik juga terdapat permasalahan lain, apabila salah satu pihak sudah dinyatakan sebagai pemegang hak asuh, namun anak-anaknya berada dalam penguasaan pihak lain, dengan mengantongi putusan tersebut, apakah untuk mendapatkan anak tersebut perlu "dieksekusi" sebagaimana dalam perkara perdata lainnya. Sebaiknya tidak, karena anak bukanlah suatu barang melainkan pribadi yang mempunyai pikiran dan perasaan. Ada baiknya penyerahan atas anak tersebut dilakukan oleh suami dan isteri yang telah bercerai tersebut dengan cara mengkomunikasikannya

terlebih dahulu secara baik-baik dan kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari, yang tentunya akan membawa efek negatif bagi perkembangan anak tersebut.²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipelihara oleh orang tua yang hidup terlama" Ketentuan tersebut dapat digugurkan dengan pernyataan dalam Pasal 35 Undang-Undang No.35 tahun 2014, dengan alasan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam Pasal 35 Undang-Undang No.35 tahun 2014 berbunyi : Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ke-3 dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan, apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. "Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai masalah perwalian diatur dalam pasal 50-54. Didalam pasal-pasal tersebut tidak sampai mengatur mengenai perwalian oleh perkumpulan, perwalian pengawas, pengampuan dan balai harta peninggalan seperti halnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi perwalian yang diatur disini adalah yang dilakukan orang perorangan dalam arti hukum lembaga khusus perwalian.

² Soerjono Soekamto. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Raja Grafiti Persada. 2006, hlm. 261

Perwalian dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (depalan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wal. Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan terhadap harta si anak. Diharapkan jika wali masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewengan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.³

Pada kenyatannya peneliti menemukan satu perkara yang keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dimana seorang ibu kandung memohon penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama atas anak kandungnya, yang permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibu atas anak kandungnya yang ayah kandung anak tersebut atau suami dari pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2007.

Pengajuan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah, pemohon bermaksud untuk menjual tanah waris bagian anaknya yang belum cukup umur untuk kebutuhan anaknya yaitu untuk kehidupan sehari - hari anaknya tersebut. Bentuk akhir dari permohonan ini adalah Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Alumni, 2008 , hlm . 45

Atas dasar permasalahan yang terjadi diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Peneliti bermaksud untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM DARI WALI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN HARTA WARISAN”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan dalam kajian skripsi ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum bagi anak di bawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan?
2. Bagaimana kedudukan hukum wali dari anak di bawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan?

C. Tujuan Penulisan

Terkait dengan tujuan penelitian ini, berikut beberapa tujuan spesifik dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum bagi anak dibawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum wali dari anak dibawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan.

D. Metodologi

1. Tipe Penulisan

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.

2. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan artinya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari kesesuaian atau kesamaan antara undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang lebih rendah sehingga tampak jelas hirarki perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum normatif yang dapat digunakan penelitian oleh penulis dalam mengaktualkan data penelitian, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- d) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak ;
- e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak ;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Buku-buku diktat atau Literatur;
- b) Majalah-majalah hukum;
- c) Kamus Bahasa Indonesia Hukum (Kamus Hukum).

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelusuran bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum baik berupa putusan hakim, buku atau literatur, kamus hukum yang selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis.

5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul baik itu bahan hukum primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah merupakan suatu jenis metode petteelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dari penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga dianalisis dengan Metode deduktif, yaitu analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut dengan kata lain analisis dari umum ke khusus dan dianalisis secara preskriptif yaitu mengkaji atau menganalisis suatu isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam empat bab pembahasan. Masing-masing bab akan di bahas seperti hal-hal yang ada dibawah ini :

Di dalam Bab I, Pendahuluan, bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam Bab II, Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang Anak, Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dibawah Umur, Perwalian dan Pengampuan.

Sedangkan Bab III, Pembahasan menjelaskan tentang pertimbangan hukum bagi anak dibawah umur dalam melakukan transaksi jual belim harta

waris dan kedudukan hukum wali dari anak dibawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan.

Kemudian diakhiri dengan Bab IV, Penutup, dalam Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.